

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 045/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** yang merupakan pemegang SK IUPHHK HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.322/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung untuk areal seluas 42.762 Ha.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** dinyatakan **Terpelihara**.
 3. Ruang lingkup sertifikasi : Kayu bulat jenis Karet dari Areal kerja IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu atas nama IUPHHK HTI PT SILVA INHUTANI LAMPUNG, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Audit Khusus.
4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia melakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK HT PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Mei 2019

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT PENILIKAN

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUPHHK-HTI

PT SILVA INHUTANI LAMPUNG

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan |
| 7 | Jenis Audit | Penilikan ke-2 |
| 8 | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor)
Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Lokasi : Kec. Tanjung Raya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Mesuji dan Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung
Kategori Ijin : IUPHHK HTI
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Perseroan Terbatas PT Silva Inhutani Lampung No: 630 tanggal 27 Oktober 1992 oleh Notaris R.N. Sinulingga, SH.
Akta Perubahan Terakhir : Akta Risalah Rapat PT SIL No: 34 tanggal 07 Juli 2008 oleh Notaris Ingraini Yamin, SH
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.322/Menhut-II/2004 Tanggal 27 Agustus 2004
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Areal kerja PT SIL seluas ± 42.762 Ha di Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.
- e. Jenis kayu * : Karet
- f. Penanggung jawab : S. Febri Fitri, S.Hut

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at Tanggal 26 April 2019 Camp PT SIL, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 26-27 April 2019 Camp dan Areal izin PT SIL, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu Tanggal 28 April 2019 Camp PT SIL, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.2.



4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan			
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1	1.1.1 a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia IUPHHK-HT PT SIL yang lengkap dan sah, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 Jo Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.322/Menhut-II/2004, tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Silva Inhutani Lampung atas areal Hutan seluas ± 42.762 Ha. SK tersebut dilengkapi dengan dengan Peta Kerja HPHTI PT SIL yang dibuat dengan skala 1 : 50.000.
	1.1.1 b Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPP luran HPHTI No. 1551/V-HTI/1991, tgl 11 Nopember 1991 dan SPP IHPHTI No. 187/IV-PPHH/1996, tanggal 17 Januari 1996. luran HPHTI PT SIL telah dibayarkan sesuai SPP tersebut yang dibuktikan dengan Bukti Setor luran HPHTI (Hubungan Giro) No. 697/Kas/Klr dengan Register Nota 0197159, tanggal 10 Januari 1992 dan Bukti pembayaran luran HPHTI (Nota Kredit Bank Ekspor Impor Indonesia), tanggal 02 Februari 1996.
	1.1.1 c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUIPHHK PT SIL berupa IUIPHHBK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/01.C/I.02/HK/MSJ/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) kepada PT SIL
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.1	2.1.1 a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH &	Memenuhi	Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 PT Silva Inhutani

	<p>lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>Lampung Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 230/MenLehk-PHPL/UHP/2016 tanggal 19 Januari 2016</p> <p>Tersedia Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun periode 2019-2028 PT SIL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dirjen PHPL an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.8241/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 Tanggal 29 November 2018 dan dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT PT SIL.</p> <p>Disamping itu, juga tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT Silva Inhutani Lampung Tahun 2018 dan 2019, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan No SK.55/V.23/2018 Tanggal 4 Juni 2018 dan No SK.1058/V.23/2019 Tanggal 29 Maret 2019. RKTUPHHK-HTI tersebut dilengkapi Peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT an Ir. Sigit Suprayitno dengan Register No. 01263-06/CANHUT/X/2017.</p>
	<p>2.1.1 b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Peta Revisi RKUPHHK-HT PT SIL untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 dan Peta RKUPHHK-HT Periode 2019 s.d 2028 dengan skala 1 : 50.000. Pada peta tersebut terdapat kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Rawa dan KPPN/KPSL yang diberi tanda dengan warna merah.</p> <p>Selain peta RKU tersebut, tersedia peta RKT-IUPHHK-HTI PT SIL Tahun 2018 dan 2019 dengan skala 1 : 50.000, yang didalamnya terdapat alokasi kawasan lindung yang ditandai dengan warna merah dan berdasarkan hasil observasi</p>

			lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang sebagaimana telah digambarkan pada peta-peta tersebut.
	2.1.1 c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan No. SK.55/V.23/2018 Tanggal 4 Juni 2018 dan SK.1058/V.23/2019 Tanggal 29 Maret 2019. Hasil observasi terhadap lokasi pal batas petak/blok tebang/RKT PT SIL tahun 2018 dan 2019 dengan lokasi di peta menunjukkan adanya kesesuaian letak yang membuktikan bahwa lokasi blok/petak tebang/RKT tersebut terbukti ada di lapangan
2.2.1	2.2.1 a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 PT Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Dokumen telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 230/MenLehk-PHPL/UHP/2016 di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 dan RKUPHHK-HTI periode 2019-2028 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dirjen PHPL an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.8241/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 Tanggal 29 November 2018. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT PT SIL, A.n. Ir. Sigit Suprayitno dengan Register No. 01263-06/CANHUT/X/2017.
	2.2.1 b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman	NA (Not Applicable)	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s/d Maret 2019)

	industri		tidak melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Prinsip 3.Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat			
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.1	3.1.1 Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen e-LHP periode April 2018 s.d Maret 2019 menunjukkan bahwa PT SIL telah melakukan produksi kayu karet dan menerbitkan LHP sebanyak 5 (lima) LHP. LHP tersebut dibuat dan disahkan P2LHP PT SIL an. Wahyono dengan nomor register GANIS PHPL PKB-R 01297-06/PKB-R/X/2017 berlaku 15 Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2020
3.1.2	3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Selama periode Bulan April 2018 s.d Maret 2019 PT SIL telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK menuju industri. Petugas Penerbit SKSHHK PT SIL an. Priyo Utomo, S.Hut, Nomor Register 01184-06/PKB-R/X/2016 dengan masa berlaku 13 September 2016 s.d 12 September 2019. Persediaan Kayu pada LMKB menunjukkan kesesuaian dengan Dokumen angkutan dan LHP pada periode yang sama.
3.1.3	3.1.3 a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	NA (Not Applicable)	PT SIL merupakan IUPHHK-Hutan Tanaman
	3.1.3 b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	NA (Not Applicable)	PT SIL merupakan IUPHHK-Hutan Tanaman
3.1.4	3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Selama periode Bulan April 2018 s.d Maret 2019 PT SIL telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK menuju industri. Petugas Penerbit SKSHHK PT SIL an. Priyo Utomo, S.Hut Nomor Register 01184-06/PKB-R/X/2016 dengan masa berlaku 13 September 2016 s.d 12 September 2019. Selain itu juga telah dilengkapi Berita Acara pemeriksaan Kayu Bulat yang telah diperiksa oleh Petugas yang berwenang an. Wahyono dengan nomor register GANIS PHPL PKB-R 01297-06/PKB-R/X/2017 berlaku 15

			Agustus 2017 s.d 14 Agustus 2020
3.2.1	3.2.1 a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui SIMPONI PT SIL periode April 2018 s.d Maret 2019 dengan total tagihan PSDH untuk produksi kayu karet untuk kayu yang telah di LHP-kan.
	3.2.1 b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT SIL telah melunasi seluruh tagihan PNBP PSDH periode April 2018 s.d Maret 2019 sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang telah diterbitkan dengan total pembayaran PSDH untuk produksi kayu karet.
	3.2.1 c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP, bukti setor dan Bukti Penerimaan Negara PSDH periode bulan April 2018 s.d Maret 2019 dapat diketahui bahwa realisasi pembayaran telah sesuai dengan apa yang ditagihkan dan sesuai dengan Permenlhk Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan tanggal 14 Februari 2014 yaitu sebesar 6% X Harga Patokan
3.3.1	3.3.1 Dokumen PKAPT	NA (Not Applicable)	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s/d Maret 2019), PT SIL tidak melakukan penjualan/ pengangkutan kayu ke luar pulau
3.3.2	3.3.2 Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA (Not Applicable)	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2018 s/d Maret 2019), PT SIL tidak melakukan penjualan/ pengangkutan kayu ke luar pulau
3.4.1	3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SIL telah memiliki Sertifikat (SLK) dari PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI sejak tahun 2017 dan telah menerapkan sistem SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, serta telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan (SKSHHK) dengan Tanda V-Legal teregister No. 238 LVLK-019-IDN

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1.1	4.1.1 Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>PT SIL memiliki dokumen AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Dati I Lampung yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Persetujuan Nomor ; 21/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 27 Januari 1997. Dokumen AMDAL tersebut telah dilengkapi dengan lampiran berupa peta-peta, hasil uji laboratorium dan surat dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 897/VI-BKPA/Setdal/96 tanggal 22 Nopember 1996 perihal Perbaikan Laporan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT SIL di Propinsi Lampung.</p> <p>Proses penyusunan dokumen AMDAL PT SIL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman kepada Keputusan MENLH No. Kep-14/MENLH/3/1994 dan Sistematikanya mengacu pada Keputusan Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994.</p>
4.1.2	4.1.2 a Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<p>PT SIL telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT SIL di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Dati I Lampung. Dokumen RKL-RPL PT SIL tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Persetujuan Nomor ; 21/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 27 Januari 1997</p>
	4.1.2 b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<p>PT SIL telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercatat dalam dokumen RPL-RKL yang telah disusun dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat secara periodik setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan laporan tersebut PT SIL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap fisik kimia tanah, biologi serta Sosial, Ekonomi dan</p>

			Budaya. Hal tersebut dibuktikan salah satunya dengan adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan di bidang fisik kimia tanah (jembatan, gorong-gorong, saluran drainase), Biologi (Persemaian, pengayaan, penanaman cover crop), sosial (Klinik kesehatan, SD Mandiri), areal kawasan lindung (Penandaan KPPN, KPSL dan sempadan sungai), Penyediaan gudang penyimpanan B3 (Areal Base Camp), serta pemasangan papan-papan larangan dan himbuan di tempat-tempat yang strategis.
--	--	--	---

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.1.1	5.1.1 a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT SIL yang berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen. SOP terkait K3 tersebut teregister dengan No. Dokumen HTI-OP-K3-12-001 sampai dengan HTI-OP-K3-12-017. PT SIL telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program K3 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, No. No. Kep.188.4/1576/V.07/02/P2K3/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang berlaku selama 2 tahun semenjak tanggal pengesahan
	5.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SIL telah memiliki peralatan K3 yang lengkap dan berfungsi baik. Baik dari peralatan APD pada masing-masing bagian, sarana kesehatan berupa klinik, kotak P3K yang terdapat di setiap ruangan dan sarana prasarana DAMKARHUT PT SIL. Seluruh peralatan tersebut tersedia di lapangan dan dengan kondisi baik tidak terdapat sarana prasarana yang kadaluarsa atau rusak
	5.1.1 c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SIL telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja periode tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan bulan Maret

			2019) upaya dan langkah-langkah untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan program K3 yang disusun dan dilaporkan per 4 (empat) bulan oleh penanggung jawab P2K3
5.2.1	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT SIL telah membentuk Serikat Pekerja PT SIL yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP.RTMM-SPSI), Daerah Lampung. Kepengurusan Serikat Pekerja PT SIL masa bhakti 2017 - 2020 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.005/PD.F.SP.RTMM/A-SK/IX/2017, tanggal 03 September 2017 tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan Pimpinan Unit Kerja Serikat (PUK SP RTMM – SPSI) PT SIL, Mesuji, Masa Bhakti 2017 – 2020. Disamping itu, PT SIL telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji No. Kep. 560/18/IV.16/LKS-BP/MSJ/2018, tanggal 25 April 2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerjasama Bipartit PT SIL. Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit PT SIL periode 2018 – 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SIL, diketahui bahwa di lingkungan kerja PT SIL terdapat kebebasan berserikat bagi karyawannya.
5.2.2	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SIL telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group Periode 2019 – 2021. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. KEP-188.4/0198/V.07/02/2019, tanggal 16 Januari 2019 dan berlaku sampai



			dengan tanggal 16 Januari 2021.
5.2.3	5.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	<p>Jumlah total karyawan/tenaga kerja PT SIL per bulan Maret 2019 tercatat sebanyak 191 orang. Berdasarkan usia, karyawan/tenaga kerja termuda PT SIL tercatat Karyawan Tetap atas nama Sugiyanto lahir pada tanggal 7 Juni 1996 (22 tahun 9 bulan) yang bekerja sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT SIL.</p> <p>Hasil wawancara dengan Dohar Siringoringo (Koordinator Wilayah I IIIB, VIIIB, Humas, Umum & Kemitraan) menyatakan bahwa tidak ada pekerja yang dibawah umur.</p> <p>Atas dasar hal tersebut, maka di lingkungan kerja PT SIL tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah umur</p>